



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, mengamanatkan bahwa untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Provinsi dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi;
 - b. bahwa dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2009 telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menangani Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, maka Badan Narkotika Daerah telah dialihkan status menjadi instansi vertikal untuk pelaksana tugas fungsi dan wewenang bidang Narkoba di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota; **L**

- d. bahwa dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, telah dibentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur disertai pengangkatan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Kepala Badan Narkotika Nasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); **L**

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor PER/01/VII/2007/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 007 Seri E Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0016);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. 1

Pasal I

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 004 Seri D Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0030) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 21 Juli 2014

PEMERINTAH DAERAH
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



FRANS LEBU RAYA



Diundangkan di Kupang

pada tanggal 21 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANSISKUS SALEM



**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014
NOMOR 004.**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR : (3/2014)**